

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR: 025/HK.01.01/JT-10/08/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN JEPARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Jepara Tahun 2022 dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi public yang berlaku secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Pelelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
10. Surat Edaran Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
12. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor: 487.24/805 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Pokja PPID Bawaslu Kab. Jepara 2022.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022; |
| KESATU | : | Susunan Kelompok Kerja Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini dan berlaku untuk kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan/atau tahun anggaran berakhir; |
| KEDUA | : | Kelompok Kerja Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022 bertugas melakukan pengembangan pengelolaan dan pelayanan data informasi public di Bawaslu Kabupaten Jepara; |

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 12 Agustus 2022

 **KETUA,**
SUJANTOKO, S.H.I., M.M

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara;
5. Yang bersangkutan;
6. –Arsip--

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
Nomor : 025/HK.01.01/JT-10/08/2022
Tanggal : 12 Agustus 2022

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Sujiantoko, S.H.I., M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
2.	Arifin, S.Ag., M.S.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Penanggung Jawab
3.	Abdul Ghofur, S.IP., M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara	Ketua
4.	Irma Novel Sari, S.T., M.T	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
5.	Wahidautn Khoirunnisa, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Jepara	Sekretaris
6.	Dian Fatma, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota
7.	Faruq Fahmi Rubeka, S.E., M.M	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota
8.	Misbakhush Sholihin, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota
9.	Muslichan, S.Kom., M.M	Kabid Komunikasi Diskominfo Jepara	Anggota
10.	Yanu Adhi Hidayat, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Jepara	Anggota

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 12 Agustus 2022

KETUA,

SUJANTOKO, S.H.I., M.M